

## Peningkatan Kompetensi Digital Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Sirnajaya dengan Tema: Aman di Dunia Digital, Kenali dan Cegah Penipuan *Online*

Elin Rosliani, Dinar Rahayu, Yopi Nugaraha, Yusep, Muhamad Fauzan  
Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Terapan dan Sains, Institut Pendidikan Indonesia Garut  
Email: elinrosliani@institutpendidikan.ac.id

---

Diterima:  
1 Agustus 2025

Diterima Setelah Revisi:  
19 Agustus 2025

Dipublikasikan:  
29 Agustus 2025

---

### Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, namun juga membuka terjadinya penipuan digital yang menyasar masyarakat awam. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi digital warga Desa Sirnajaya, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, khususnya dalam mengenali dan mencegah penipuan online. Kegiatan dilakukan melalui seminar edukatif yang diikuti oleh sekitar 70 peserta dari berbagai kalangan, seperti tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, pelajar, hingga pelaku UMKM lokal. Materi yang disampaikan mencakup jenis-jenis penipuan online, ciri-ciri pesan phishing, perlindungan data pribadi, serta simulasi kasus penipuan yang sering terjadi. Kegiatan ini sejalan dengan program Nasional literasi digital dan mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Program ini berhasil menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan masyarakat agar lebih cakap dan waspada dalam menggunakan teknologi digital.

**Kata Kunci:** Literasi Digital, Penipuan Online, Perlindungan Data Pribadi, Pemberdayaan Masyarakat, Keamanan Informasi

### Abstract

*The rapid advancement of information and communication technology has provided various conveniences in everyday life, yet it has also opened up opportunities for digital fraud that target vulnerable communities. This Community Service (Pengabdian kepada Masyarakat/PKM) activity aims to increase digital competence among the residents of Sirnajaya Village, Cisurupan District, Garut Regency, especially in recognizing and preventing online fraud. The activity was conducted through an educational seminar attended by approximately 70 participants from various backgrounds, including community leaders, housewives, students, and local micro-entrepreneurs. The seminar covered essential topics such as types of online scams, characteristics of phishing messages, data protection, and simulations of common fraud cases. This activity is in line with national digital literacy programs and supports the implementation of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. The program successfully fostered awareness and empowered the community to navigate the digital world more safely and responsibly.*

**Keywords:** Digital literacy, online fraud, personal data protection, community empowerment, information security

## 1 PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi suatu pendorong utama dalam mendorong transformasi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Akses internet yang semakin merata memungkinkan masyarakat desa terhubung dengan dunia digital dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, perdagangan, layanan publik, hingga komunikasi sosial. Namun, kemajuan ini tidak lepas dari tantangan baru berupa meningkatnya kejahatan siber, terutama dalam bentuk penipuan online (*online fraud*), penyalahgunaan data pribadi, dan lemahnya kesadaran terhadap keamanan informasi (*information security*). Fenomena ini tidak hanya mengancam kenyamanan pengguna internet, tetapi juga berisiko menimbulkan kerugian material dan psikologis, terutama bagi masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah.

Desa Sirnajaya, yang merupakan salah satu Desa di Kabupaten Garut, telah menunjukkan peningkatan dalam penggunaan teknologi digital oleh warganya, baik melalui Telepon Pintar maupun Media Sosial. Akan tetapi, penggunaan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman mengenai risiko digital dan cara menghadapinya. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan aparat desa serta warga, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi dan cenderung mudah percaya terhadap pesan atau tautan yang bersifat penipuan. Minimnya pengetahuan tentang literasi digital dan keamanan siber menjadikan masyarakat desa rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital yang kian marak.

Melihat kondisi tersebut, maka kegiatan pengabdian ini dirancang dengan mengusung tema: "Aman di Dunia Digital: Kenali dan Cegah Penipuan Online", yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi digital masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan komunitas dalam menghadapi tantangan era digital. Peningkatan kompetensi digital ini mencakup pemahaman tentang penggunaan teknologi secara aman, pengenalan jenis-jenis penipuan online, cara melindungi data pribadi, serta penguatan budaya sadar informasi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah Meningkatkan literasi digital masyarakat Desa Sirnajaya dalam mengenali dan mencegah penipuan online, Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, Mendorong terbentuknya kelompok masyarakat yang berperan aktif sebagai agen literasi digital di tingkat local, Memberikan solusi praktis melalui pelatihan dan simulasi yang kontekstual dan aplikatif. Berdasarkan identifikasi masalah, beberapa isu utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sirnajaya antara lain:

1. Rendahnya tingkat literasi digital secara umum;
2. Kurangnya pemahaman terhadap modus penipuan online;
3. Minimnya kesadaran terhadap pentingnya keamanan informasi dan data pribadi;
4. Belum adanya sistem edukasi literasi digital berkelanjutan di tingkat desa.

Sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan warga secara aktif dalam berbagai bentuk kegiatan edukatif, seperti: seminar literasi digital, simulasi penipuan online, pelatihan perlindungan data pribadi, serta pembentukan kader digital desa. Diharapkan, kegiatan ini tidak hanya memberikan peningkatan pengetahuan jangka pendek, tetapi juga membentuk budaya literasi digital yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan zaman. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di daerah pedesaan. Digitalisasi membuka peluang bagi masyarakat desa untuk memperoleh informasi, menjalin komunikasi, serta melakukan transaksi secara online. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru berupa meningkatnya ancaman kejahatan siber, terutama penipuan daring yang menargetkan individu dengan tingkat literasi digital yang masih rendah. Menurut Data dari Patroli Siber menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 14.495 laporan kejahatan siber di Indonesia,

dengan 8.614 kasus di antaranya merupakan penipuan online. Modus penipuan yang umum meliputi undian palsu, *phishing*, investasi bodong, dan penipuan berkedok bantuan sosial. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penipuan online menjadi permasalahan tertinggi dalam kejahatan siber, mencapai 32,5%. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kasus penipuan online juga menunjukkan tren peningkatan. Sebagai contoh, pada April 2025, seorang perempuan berinisial R (26) dari Desa Citeras, Kecamatan Malangbong, ditangkap oleh Polres Garut karena melakukan penipuan arisan online dengan modus lelang, yang mengakibatkan kerugian bagi banyak korban. Kasus lain terjadi di Kecamatan Kersamanah, di mana seorang pengurus pondok pesantren menjadi korban penipuan berkedok bantuan sosial melalui pesan WhatsApp yang mengatasnamakan staf Sekda Garut.

Desa Sirnajaya, tepatnya Kp. Ciwaru Ds. Sirnajaya Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, merupakan salah satu wilayah yang mulai merasakan dampak transformasi digital. Masyarakat desa ini telah menggunakan smartphone dan media sosial untuk berbagai keperluan, termasuk komunikasi dan transaksi ekonomi. Namun, tingkat literasi digital yang masih rendah membuat mereka rentan terhadap penipuan online. Kurangnya pemahaman tentang keamanan digital, seperti mengenali ciri-ciri penipuan dan melindungi data pribadi, menjadi faktor utama kerentanan ini. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk meningkatkan keamanan digital dan melindungi data pribadi masyarakat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) disahkan untuk memberikan payung hukum dalam melindungi privasi warga di era digital. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur penyelenggaraan sistem elektronik yang aman dan andal. Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan kompetensi digital masyarakat Desa Sirnajaya, khususnya dalam mengenali dan mencegah penipuan online. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada warga desa agar lebih waspada dan mampu melindungi diri dari ancaman kejahatan siber.

Melalui pendekatan partisipatif dan penggunaan media edukatif yang sesuai, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan literasi digital mereka dan menciptakan lingkungan digital yang aman dan produktif. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman kritis terhadap informasi digital, perlindungan privasi, dan keamanan siber. UNESCO (2018) mendefinisikan literasi digital sebagai seperangkat kompetensi yang memungkinkan individu mengakses, mengelola, memahami, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara etis dan bertanggung jawab. Di Indonesia, menurut laporan Kominfo dan Katadata Insight Center (2022), indeks literasi digital nasional masih tergolong sedang, yaitu 3,54 dari skala 5.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih perlu dibekali dengan keterampilan berpikir kritis dan kecakapan digital, terutama dalam mengenali ancaman penipuan online dan penyalahgunaan data pribadi. Penipuan *online* merupakan bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan pemahaman masyarakat terhadap dunia digital. Modus yang sering digunakan antara lain *phishing*, *fake link*, penipuan OTP, undian palsu, hingga *social engineering*. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN, 2022) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat lebih dari 270 juta anomali trafik yang mengindikasikan adanya upaya serangan siber, termasuk penipuan digital yang mengincar masyarakat umum. Penelitian oleh Yuliana dan Rachmawati (2021) menyebutkan bahwa kurangnya literasi digital, terutama pada masyarakat desa, menjadi penyebab utama tingginya tingkat kerentanan terhadap penipuan *online*. Edukasi yang praktis dan kontekstual sangat diperlukan untuk memutus rantai penyebaran kejahatan digital ini.

Upaya pemerintah dalam menghadirkan perlindungan terhadap masyarakat digital diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan data pribadinya, dan pihak yang mengelola data berkewajiban menjaga kerahasiaan serta keamanannya. Implementasi UU

PDP sangat penting untuk mendukung ekosistem digital yang aman dan terpercaya, namun pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum ini masih rendah, terutama di wilayah pedesaan.

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi seperti PKM ini berperan penting dalam menjembatani pengetahuan hukum dan praktik digital masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa harus mencakup aspek peningkatan kapasitas digital agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menghindari risiko penyalahgunaan teknologi. Menurut Wahyuni (2020), pelatihan berbasis lokal dengan pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola risiko digital, termasuk penipuan dan peretasan data. Program nasional seperti Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi merupakan salah satu bentuk komitmen negara dalam menyebarkan literasi digital hingga ke pelosok desa. PKM yang dilakukan di Desa Sirnajaya sejalan dengan visi GNLD dalam menciptakan masyarakat digital yang cakap, kreatif, kritis, dan bijak.

## 2 KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam kegiatan PKM ini dimaksudkan untuk memperkuat landasan teoretis dan empiris yang relevan dengan topik kegiatan, yaitu peningkatan kompetensi digital dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Kajian ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain: (1) kompetensi digital, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) literasi digital sebagai strategi pemberdayaan, serta (4) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di desa.

### 2.1 Kompetensi Digital

Kompetensi digital merupakan seperangkat kemampuan yang dibutuhkan individu untuk hidup, belajar, dan bekerja dalam masyarakat digital. Kompetensi ini mencakup keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat teknologi, kemampuan berpikir kritis terhadap informasi digital, serta perilaku etis dalam berinteraksi secara online (Ferrari, 2013). Menurut **European Commission (2022)** dalam kerangka *Digital Competence Framework for Citizens (DigComp 2.2)*, kompetensi digital terdiri atas lima area utama:

- 1) Literasi Informasi dan Data
- 2) Komunikasi dan Kolaborasi Digital
- 3) Pembuatan Konten Digital
- 4) Keamanan Digital (*Cybersecurity*)
- 5) Pemecahan Masalah dalam Lingkungan Digital

Kompetensi digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek kognitif dan sosial yang penting untuk meningkatkan produktivitas, keterlibatan sosial, dan pengembangan diri secara berkelanjutan.

### 2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan kapasitas individu dan komunitas agar mampu mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Suharto, 2005). Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan, penyediaan akses informasi, serta penguatan kelembagaan lokal.

Menurut Zimmerman (1995), pemberdayaan terdiri dari tiga dimensi utama: *Personal Empowerment* (pemberdayaan individu), *Organizational Empowerment* (pemberdayaan kelembagaan/komunitas), *Community Empowerment* (pemberdayaan sosial-kultural masyarakat)

Dengan pendekatan partisipatif, pemberdayaan berbasis kompetensi digital dapat menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan adaptif terhadap perubahan, khususnya di era digital.

### **2.3 Literasi Digital sebagai Strategi Pemberdayaan**

Literasi digital merupakan bagian integral dari pemberdayaan masyarakat di era informasi. Menurut Livingstone (2014), literasi digital tidak hanya melibatkan kemampuan teknis, tetapi juga aspek pemahaman, partisipasi, dan etika dalam dunia digital. Literasi digital yang kuat dapat membuka akses masyarakat ke peluang-peluang baru di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Studi oleh Wahyuni & Putra (2023) menunjukkan bahwa pelatihan literasi digital mampu meningkatkan: Kesadaran akan pentingnya keamanan digital dan perlindungan data pribadi, Kemampuan masyarakat dalam menggunakan aplikasi digital untuk kegiatan usaha (seperti WhatsApp Business, Shopee, Tokopedia), Pemahaman akan risiko penipuan online dan strategi pencegahannya, Keterlibatan dalam aktivitas produktif seperti pemasaran online dan e-commerce.

Program literasi digital yang berkelanjutan dan disesuaikan dengan konteks lokal terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat desa.

### **2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Desa**

Pemanfaatan TIK di wilayah pedesaan masih menjadi tantangan yang signifikan. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi teknologi, dan kurangnya pendampingan menjadi hambatan utama. Namun, berbagai inisiatif seperti Program Desa Digital dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Gerakan Nasional Literasi Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan adopsi teknologi di desa-desa.

Menurut Yuliana (2022), pelatihan berbasis praktik langsung dan pendekatan kontekstual terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan teoritis semata. Masyarakat lebih antusias mengikuti pelatihan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan harian mereka, seperti: Pelatihan pengelolaan toko online, Pembuatan konten promosi dengan aplikasi sederhana (Canva, CapCut), Strategi keamanan dasar dalam menggunakan media sosial, Cara mendeteksi dan melaporkan penipuan digital.

Selain itu, TIK dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi pemerintahan desa, pelayanan publik berbasis digital, serta memperkuat jaringan komunitas lokal dan regional.

### **2.5 Kesenjangan Digital dan Tantangan Desa**


Digital divide atau kesenjangan digital masih menjadi masalah utama di Indonesia, terutama antara masyarakat urban dan rural. Ketersediaan akses internet, keterampilan penggunaan perangkat digital, dan pemahaman terhadap informasi digital menjadi faktor utama pembentuk kesenjangan ini (World Bank, 2020).

Desa Sirnajaya sebagai wilayah yang masih dalam tahap pengembangan digital membutuhkan pendekatan literasi digital yang adaptif, terstruktur, dan berbasis kebutuhan lokal. Dengan adanya intervensi yang tepat, kesenjangan ini dapat dikurangi melalui pelatihan, penyediaan sarana digital, serta penguatan komunitas lokal yang melek teknologi.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa: Kompetensi digital merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki masyarakat untuk bertahan dan berkembang di era digital. Literasi digital yang baik dapat menjadi strategi efektif dalam pemberdayaan masyarakat desa. Pemanfaatan TIK secara tepat guna dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kegiatan pelatihan dan pendampingan berbasis digital di desa harus mempertimbangkan konteks lokal agar efektif dan berkelanjutan.

### 3 METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melibatkan beberapa fase yang terstruktur antara lain:



Gambar 1. Model Pelaksanaan PkM

Pada tahap I Dilakukan survei dengan kuesioner dan wawancara untuk mengukur tingkat literasi digital dan pengalaman warga terkait penipuan online.

Tahap 2 Penyusunan Materi

Materi edukasi mencakup:

- Pengertian dan jenis penipuan digital (*phishing, hoaks, scam, dsb.*)
- Cara mengenali ciri-ciri penipuan digital
- Tips aman menggunakan internet dan media sosial
- Langkah yang harus dilakukan jika menjadi korban

Tahap 3 Kegiatan dilaksanakan di Aula desa Sirnajaya dengan format:

- Presentasi seminar dengan menggunakan infokus
- Simulasi kasus: peserta diajak mengenali pesan mencurigakan
- Diskusi dan tanya jawab bersama narasumber
- Pre-test dan post-test dilakukan untuk mengukur efektivitas penyuluhan. Data dianalisis secara deskriptif.

### 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah profil umum dari Desa Sirnajaya Kecamatan Cisarupan, yaitu sebagai berikut :

#### a. Identitas

Kecamatan : Cisarupan  
 Desa : Sirnajaya  
 Jumlah RW : 12  
 Jumlah Kampung/Dusun : 12  
 Nama Kepala Desa : H. Muslim

#### b. Demografi

Jumlah Penduduk : L : 3.337 P: Total : 6.479  
 Jumlah KK : 2.332

Rata-Rata Jiwa/KK : 7.723

**c. Sosial**

Jumlah SD/MI : 4  
 Jumlah SMP/MTs : 3  
 Jumlah SMA/MA/SMK : 2  
 Tempat Ibadah : 60 Buah  
 Puskesmas : -  
 Posyandu : 14

**e. Ekonomi**

Mata Pencaharian Utama  
 PNS/TNI/POLRI : 8 Orang  
 Profesi : -  
 Swasta : 61 Orang  
 Pedagang : -  
 Petani/Buruh Tani : 1.065 Orang  
 Jasa : 45 Orang  
 Wirausaha : 125 Orang  
 Lainnya : 52 Orang  
 Pengangguran : 240 Orang  
 Pendapatan/kapita : Rp.3.250.000/ Perkapita  
 Industri Rumah Tangga :

**g. Geografis**

a. Jarak dari ibu kota kecamatan: 6 KM

b. Jenis kawasan:

<input type="checkbox"/>	Perumahan	( 0 % )
<input type="checkbox"/>	Perkampungan	( 50 % )
<input type="checkbox"/>	Sawah	( 15 % )
<input type="checkbox"/>	Tambak	( 0 % )
<input type="checkbox"/>	Perdagangan	( 30 % )
<input type="checkbox"/>	PKL	( 5 % )

Menyadari akan hal ini, maka dalam momen kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Informasi Institut Pendidikan Indonesia yang berlangsung dari tanggal 19 Maret 2025 s.d. 25 Maret 2025 mengusung tema “Aman Di Dunia Digital, Kenali Dan Cegah Penipuan Online”.

Teknologi Internet di desa Sirnajaya sudah banyak digunakan oleh masyarakat namun dalam pemanfaatannya secara bijak belum optimal. Berdasarkan hasil analisis dan assessment yang kami lakukan kurang lebih satu minggu, beberapa RW yang masih kurang dalam memahami dalam pemamfaatnnya.

Dalam rangka membangun masyarakat akan digitalisasi, maka terdapat satu jenis kegiatan penting yang diberikan dalam kegiatan PkM ini yaitu kegiatan kegiatan seminar literasi digital oleh Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi. Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk

memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer (Gilster, 1997 dalam (Oktaviyani et al., 2021).

Menurut Deakin dalam (Maulana, 2015) literasi digital adalah pemanfaatan teknologi untuk menemukan, menggunakan dan menyebarluaskan informasi dalam dunia digital. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini mahasiswa memberikan edukasi yaitu aman di dunia digital, kenali dan cegah penipuan online, banyak masyarakat belum paham dalam menggunakan media internet oleh karena itu mahasiswa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan seminar yang bertempat di Aula Desa Sirnajaya Kecamatan Cisurupan. Melalui kegiatan seminar ini masyarakat dididikasi untuk bisa memperoleh pemahaman untuk memilah-milah atau menerima informasi secara selektif terhadap informasi yang berdampak positif dan negatif bagi pengguna media sosial. Seperti yang dikatakan (Oktaviyani et al., 2021) bahwa di era teknologi serba digital ini segala informasi apapun dapat diakses dengan mudah, namun tidak semua informasi yang disajikan semuanya benar dan positif.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan dalam bentuk Pengabdian dan seminar edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya dalam mengenali dan mencegah penipuan online. Seminar ini diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2025, bertempat di Aula Desa Sirnajaya, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Seminar dihadiri oleh ±70 peserta dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, pelajar, pelaku UMKM, serta perangkat desa. Kegiatan berlangsung selama satu hari, dibagi menjadi tiga sesi utama, yaitu: Sesi Pembukaan yaitu Sambutan dari Kepala Desa Sirnajaya dan Ketua Tim Dosen PKM dan Penyampaian tujuan dan urgensi kegiatan, terutama terkait meningkatnya kasus penipuan online yang menasar masyarakat pedesaan. Sesi Materi: Edukasi Digital dan Penipuan Online, Materi disampaikan narasumber dari Dosen Sistem Informasi oleh Dr. Elin Rosliani, M.Pd., M.Kom, Topik bahasan meliputi: Jenis-jenis penipuan digital yang marak (*phishing*, investasi palsu, penipuan *e-commerce*, pencurian data), Ciri umum penipuan online, Perlindungan data pribadi dan Simulasi kasus penipuan berbasis WhatsApp dan media social, dilanjutkan sesi Diskusi dan Tanya Jawab Peserta aktif berbagi pengalaman menjadi korban atau hampir menjadi korban penipuan. Nara sumber memberikan analisis atas kasus-kasus nyata yang dibagikan warga. Melalui sesi interaktif dalam seminar, terungkap bahwa: Banyak peserta menerima pesan penipuan melalui WhatsApp, yang menyamar sebagai pegawai instansi pemerintah, Beberapa pelaku UMKM pernah tertipu oleh akun palsu yang mengaku sebagai reseller. Dan Remaja dan pelajar mengaku pernah hampir mengklik tautan *phising* melalui aplikasi TikTok atau Instagram.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat masih perlu terus ditingkatkan, karena penetrasi teknologi tidak selalu dibarengi dengan pengetahuan keamanan digital. Di sisi lain, seminar ini juga berhasil menciptakan ruang dialog yang aman dan partisipatif, di mana masyarakat dapat berbagi pengalaman dan belajar bersama. Metode seminar yang komunikatif, ditambah dengan media visual seperti simulasi dan studi kasus lokal, menjadikan materi lebih relevan dan mudah dipahami.

Kesesuaian dengan Regulasi Nasional Seminar ini mendukung program pemerintah dalam literasi digital sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Program Nasional Literasi Digital oleh Kemenkominfo (Siberkreasi). Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga mendukung kerangka nasional dalam menciptakan masyarakat yang cerdas digital dan aman dalam ruang siber. Dokumentasi Kegiatan Seminar



Gambar 2. Pemateri dalam Seminar PKM Sistem Informasi Institut Pendidikan Indonesia



Gambar 3. Perangkat Desa, Pemateri dan Mahasiswa dalam Seminar PKM Sistem Informasi Institut Pendidikan Indonesia



Gambar 4. Keterlibatan masyarakat dalam Seminar PKM Sistem Informasi Institut Pendidikan Indonesia

## **5 PENUTUP**

Simpulan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan dalam bentuk seminar edukatif mengenai keamanan digital di Desa Sirnajaya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penipuan online dan pentingnya perlindungan data pribadi.

Seminar ini juga menjadi wadah dialog yang efektif, di mana masyarakat dapat berbagi pengalaman langsung dan memperoleh pengetahuan praktis yang aplikatif. Penyampaian materi yang interaktif serta penyajian studi kasus lokal menjadikan kegiatan ini kontekstual dan tepat sasaran. Selain itu, kegiatan ini mendukung program nasional literasi digital dan sejalan dengan regulasi pemerintah terkait keamanan siber dan perlindungan data. Dengan demikian, kegiatan ini

dapat disimpulkan sebagai bentuk nyata pemberdayaan masyarakat desa dalam menghadapi era digital yang penuh tantangan, khususnya dalam konteks keamanan informasi.

Rekomendasi dari kegiatan PkM Diperlukan kegiatan lanjutan secara periodik dalam bentuk pelatihan atau pendampingan yang lebih aplikatif, seperti pelatihan mengamankan akun, penggunaan password manager, atau pelatihan UMKM digital aman. Pelaksanaan kegiatan serupa dapat diperluas ke desa-desa lain di Kecamatan Cisurupan atau wilayah Kabupaten Garut.

## **6 UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut** yang telah memberikan dukungan pendanaan melalui program PkM sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Dukungan dana, fasilitas, serta kepercayaan yang diberikan sangat membantu dalam menunjang seluruh proses pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Siber dan Sandi Negara. (2022). *Laporan Tahunan Keamanan Siber Indonesia 2022*. Jakarta: BSSN.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Modul Literasi Digital untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kominfo & Siberkreasi.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Perlindungan Data Pribadi dalam Kehidupan Digital*. Jakarta: Kominfo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Perlindungan Data Pribadi*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.
- Yuliana, S., & Rachmawati, A. (2021). Literasi Digital sebagai Strategi Pencegahan Penipuan Online pada Masyarakat Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Digital*, 2(1), 35–45.
- Kominfo x Katadata Insight Center. (2022). *Status Literasi Digital Indonesia 2022*. Jakarta: Katadata Insight Center.
- Wahyuni, D. (2020). Dampak Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Dunia Digital. *Jurnal Ilmiah Informatika dan Keamanan Siber*, 4(2), 89–96.